

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan:

1. Pasal 28 ayat (5) dan (6) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 belum efektif dalam meningkatkan ketaatan pasangan calon dan tim kampanye untuk membersihkan APK secara mandiri pada masa tenang Pilkada 2024 di Kabupaten Bojonegoro. Hal ini ditunjukkan oleh masih adanya 3.935 APK yang harus ditertibkan oleh penyelenggara pemilu. Ketidakefektifan tersebut dipengaruhi oleh lemahnya pengaturan sanksi, keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran hukum peserta pilkada, dan budaya hukum yang belum mendukung kepatuhan terhadap aturan.
2. KPU Kabupaten Bojonegoro dan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro telah melakukan upaya preventif dan represif melalui sosialisasi, imbauan, pengawasan, koordinasi, serta penertiban APK bersama instansi terkait. Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya mampu meningkatkan kepatuhan pasangan calon dan tim kampanye dalam melaksanakan pembersihan APK secara mandiri.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Pasal 28 ayat (5) dan (6) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 belum efektif dalam meningkatkan ketaatan pasangan calon dan tim kampanye untuk

melakukan pembersihan APK secara mandiri, perlu dilakukan penyempurnaan regulasi dengan memberikan pengaturan yang lebih tegas mengenai konsekuensi hukum bagi pihak yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Pengaturan yang lebih tegas diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan peserta pemilu serta mengurangi pelanggaran pembersihan APK pada masa tenang.

2. Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya KPU Kabupaten Bojonegoro dan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, perlu dilakukan penguatan sosialisasi, koordinasi, dan pengawasan secara berkelanjutan kepada pasangan calon dan tim kampanye mengenai kewajiban pembersihan APK. Serta bisa dipertimbangkan untuk lembaga Pemilu untuk melakukan sosialisasi terkait pembersihan secara mandiri kepada pasangan calon atau tim kampanye serta kepada masyarakat umum. Selain itu, kerja sama dengan pemerintah daerah dan Satpol PP perlu terus ditingkatkan agar upaya pencegahan dan penertiban APK pada masa tenang dapat berjalan lebih efektif serta meminimalisasi pelanggaran yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Asshiddiqie, Jimly. 2016, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budiardjo, Miriam. 2015, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Eddy Pranjoto W, 2011, *Modul Khusus Sistematika & Uraian Menulis Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Pustaka Akhlak, Surabaya
- Firmanzah. 2008, *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rahardjo, Satjipto, 2019, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 2009, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- Rahardjo, Satjipto. 2010, *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Soekanto, Soerjono. 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 2014, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

B. JURNAL DAN KARYA ILMIAH

- Andrizal, Eddy Asnawi, dan Tatang Prayoga. "Implementasi Penertiban Alat Peraga Kampanye Pilkada di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru." *Jurnal Gagasan Hukum*, 2025.
- Hasbi, Mhd., dan Tengku Mabar Ali. "Kelemahan Regulasi Tindak Pidana Pemilu dalam Upaya Mencegah dan Menanggulangi Praktik Politik Uang." *Judge: Jurnal Hukum*, 2024.
- M. Abdim Munib, dkk. "Prinsip Transparansi Penanganan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pilkada," *Wijaya Putra Law Review*, Vol. 5, No. 1, 2026,

Machmud, Syahrul. "Tindakan Preventif dan Represif Non-Yustisial Penegakan Hukum Administrasi Oleh Eksekutif." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 7, no. 2 : 62–77, 2017

Mbu, Patrisia Yubiliana Herti, dkk. "Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Secara Langsung dalam Perspektif Demokrasi Lokal." *Journal of Administrative and Social Science*, Vol. 6 No. 1.

Najla Dara Ayunda, dkk, "Strategi Kemenangan Pasangan Calon di Pilkada Provinsi Maluku Utara 2024: Studi Kasus Pasangan Sherly Tjoanda-Sarbin Sehe," *Indonesian Journal of Social Development* 2, no. 4 2025

Patrick Corputty, "Masa Tenang Kampanye Politik Pada Media Sosial dan Ketentuan Pemidanaannya," *Jurnal Belo* 5, no. 1 2019

Ramadhanti, Neisya Aulia, Nur Nazmi Laila, Nafisya Luthfiana, Adinda Savitri, dan Harmoko. "Rekonstruksi Pemilihan Kepala Daerah dalam Sistem Hukum di Indonesia." *Indonesian Journal of Public Administration Review* 2, no. 4 (2025): 1–16.

Rahman, Muhammad Ikhwan. "Urgensi Reformulasi Sanksi Pidana Pemilu dalam Mewujudkan Pemilu yang Jujur dan Adil." *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, Vol. 5 No. 3, 2025.

Shalihah, Aini, and Ernawati Huroiroh. 2024. "The Optimization of Bawaslu's Role in the Simultaneous Elections." *Jurnal Konstitusi* 21 (3): 501–17. 2024

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

D. SUMBER INTERNET DAN DOKUMEN LAIN

Arifin Jauhari, "KPU Bojonegoro Sebut Partisipasi Pemilih Pilkada 2024 Meningkat," *SuaraBanyuurip.com*, 7 Desember 2024, <https://suarabanyuurip.com/2024/12/07/kpu-bojonegoro-sebut-partisipasi-pemilih-pilkada-2024-meningkat/>, diakses 12 Juni 2026

Dayanto, "Masa Tenang dan Pengawasan Pemungutan-Penghitungan Suara," *Radar Sulbar*, 15 April 2019.

Teodorus Usman Wanto, "Masih Banyak APK Tak Dicapot di Masa Tenang, Bawaslu Mahulu Lakukan Penertiban," *Nomorsatukaltim*, 25 November 2024, <https://nomorsatukaltim.disway.id/mahulu/read/49871/masih-banyak-apk-tak-dicapot-di-masa-tenang-bawaslu-mahulu-lakukan-penertiban>, diakses 4 Mei 2026

Wawancara dengan Weni Andriani, Kordiv penanganan pelanggaran dan data informasi Bawaslu Bojonegoro, tanggal 12 Mei 2026, di Kantor Bawaslu Bojonegoro

Wawancara dengan Robby Adi Perwira Ketua/Komisioner KPU Kabupaten Bojonegoro, tanggal 4 Mei 2026, di Kantor KPU Kabupaten Bojonegoro.